



PUTUSAN

Nomor 635/Pdt.G/2021/PA.Bkt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bukittinggi yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Penggugat, NIK -, tempat/ tanggal lahir Simpang/ 22 Februari 1983, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Agam, Nomor Handphone -, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail: sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, NIK -, tempat / tanggal lahir Padang/ 02 April 1977, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, tempat tinggal dahulu di Kabupaten Agam, alamat sekarang tidak diketahui keberadaannya di Seluruh Wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 September 2021 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi dengan Nomor 635/Pdt.G/2021/PA.Bkt, tanggal 29 September 2021 mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pua, pada tanggal 22 Januari 2015,

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 635/Pdt.G/2021/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: -, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pua, pada tanggal 22 Januari 2015;

2. Bahwa sesaat setelah menikah Tergugat ada mengucapkan shighat taklik talak sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah tersebut diatas;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat sepakat membina rumah tangga di rumah Penggugat di Kabupaten Agam;
4. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat, telah bergaul sebagai suami isteri, dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, perempuan, lahir tanggal 01 Juli 2017;
5. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan September 2017 Tergugat tiba-tiba saja pergi mengendarai motor jam 05.30 pagi tanpa memberi tahu Penggugat, ketika Penggugat menyusul Tergugat ke halaman, Tergugat sudah pergi, 3 hari kemudian Penggugat melaporkan ke Kantor Polisi kalau Tergugat hilang karena Tergugat tidak kunjung pulang, dan setelah dicari oleh Polisi dan Tim Sar Tergugat tidak kunjung ditemukan, yang ditemukan hanya sepeda motor Tergugat di dalam hutan, dan semenjak saat itu Tergugat tidak pernah lagi pulang ke rumah kediaman bersama dan Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat;
6. Bahwa sejak bulan September 2017 tersebut, Tergugat sudah tidak mempedulikan Penggugat dan Tergugat tidak ada memberi dan mengirimkan nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat juga tidak ada meninggalkan harta untuk menopang kehidupan Penggugat, yang sampai sekarang lebih kurang sudah 4 tahun lamanya;
7. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat, namun sampai sekarang Penggugat tidak mengetahui keberadaan pasti Tergugat;
8. Bahwa kepergian Tergugat tersebut, berarti Tergugat telah melanggar shighat taklik talak yang diucapkannya sesaat setelah menikah dahulu, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat pada poin 1 dan 2;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 635/Pdt.G/2021/PA.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa oleh karena perlakuan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin, Penggugat tidak sabar dan tidak ridha serta bersedia membayar uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh kepada Tergugat melalui Pengadilan Agama Bukittinggi untuk diserahkan kepada Dirjen Bimas Islam;
10. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan diatas sekarang Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku.
11. Bahwa berdasarkan hal- hal tersebut di atas, Penggugat dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut berkenan memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ini, serta memberikan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan jatuhnya talak satu khul'i Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) dengan Iwadh sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebaskan kepada Penggugat biaya perkara.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 635/Pdt.G/2021/PA.Bkt, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 635/Pdt.G/2021/PA.Bkt.



Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-dalil surat gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat didamaikan dan dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dan lampirannya berupa surat keterangan Ghaib dari Wali Nagari Batagak Kecamatan Sungai Pua, Kabupaten Agam dengan Nomor: -, tanggal 28 September 2021, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat di persidangan berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: -, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pua, Kabupaten Agam, pada tanggal 22 Januari 2015. Bukti tertulis tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan bukti aslinya serta telah dinazzegele, kemudian diberi kode bukti P;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi 1, umur 48, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Agam adalah tetangga Penggugat, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2015 dan Tergugat telah mengucapkan sumpah taklik talak sesaat setelah akad nikah dilaksanakan;
 - Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Agam sampai berpisah;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun pada pertengahan tahun 2017, Tergugat pergi

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 635/Pdt.G/2021/PA.Bkt.



meninggalkan Penggugat dan tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali berkumpul dengan Penggugat dalam rumah tangga hingga saat ini dan hilang tanpa berita ;

- Bahwa hilangnya Tergugat tersebut pernah dilaporkan ke pihak kepolisian, namun tidak berhasil menemukan keberadaan Tergugat, kecuali hanya sepeda motornya saja yang ditemukan di suatu tempat;
 - Bahwa saksi dan pihak keluarga Penggugat tidak mengetahui penyebab kepergian Tergugat tersebut dan hingga saat ini tidak ada berita tentang kematian Tergugat;
 - Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak sekitar 5 tahun lalu, dan sejak kepergian Tergugat tersebut, Penggugat saksi lihat menderita dan tetap tinggal di rumah orang tuanya, sedangkan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya hingga sekarang;
 - Bahwa Tergugat tidak meninggalkan harta benda yang dapat dijadikan sebagai sumber nafkah Penggugat dan anaknya, dan untuk kebutuhan hidupnya, Penggugat dibantu pihak keluarganya;
 - Bahwa Penggugat dan keluarga telah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. Saksi 2, umur 41, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Agam adalah teman Penggugat, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
- - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2015 dan Tergugat telah mengucapkan sumpah taklik talak sesaat setelah akad nikah dilaksanakan;
 - Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Agam sampai berpisah;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun pada pertengahan tahun 2017, Tergugat pergi

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 635/Pdt.G/2021/PA.Bkt.



meninggalkan Penggugat dan tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali berkumpul dengan Penggugat dalam rumah tangga hingga saat ini dan hilang tanpa berita ;

- Bahwa hilangnya Tergugat tersebut pernah dilaporkan ke pihak kepolisian, namun tidak berhasil menemukan keberadaan Tergugat, dan tidak diketahui kemana tujuan Tergugat;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga Penggugat tidak mengetahui penyebab kepergian Tergugat tersebut dan hingga saat ini tidak ada berita tentang kematian Tergugat;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2017, dan sejak kepergian Tergugat tersebut, Penggugat saksi lihat menderita dan tetap tinggal di rumah orang tuanya, sedangkan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya hingga sekarang;
- Bahwa Tergugat tidak meninggalkan harta benda yang dapat dijadikan sebagai sumber nafkah Penggugat dan anaknya, dan untuk kebutuhan hidupnya, Penggugat dibantu pihak keluarganya;
- Bahwa Penggugat dan keluarga telah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi di persidangan, dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak rela karena ditinggal pergi Tergugat dan telah menyerahkan uang untuk iwadl sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai salah satu syarat terpenuhinya syarat taklik talak sesuai dengan sighthat ta'lik talak yang diucapkan Tergugat sesudah berlangsungnya akad nikah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup merujuk kepada berita acara sidang perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 635/Pdt.G/2021/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat telah ternyata bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Sungai Pua, Kabupaten Agam yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Bukittinggi, maka sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Bukittinggi berwenang untuk memeriksa perkara ini (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat yang diajukan Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, telah ternyata bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga dengan demikian Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona legal standing in judicio*), karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 635/Pdt.G/2021/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 138 dan Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka Pengadilan telah memanggil para pihak yang berperkara untuk datang menghadap di depan persidangan, untuk itu Penggugat telah hadir sendiri sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasa/wakilnya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*), oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya, sedangkan gugatan Penggugat juga tidak ternyata melawan hukum, maka Tergugat dianggap telah mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka gugatan Penggugat dapat diputus secara *verstek* (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa tidak hadirnya Tergugat di persidangan, dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 635/Pdt.G/2021/PA.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua posita dan petitum dalam surat gugatan Penggugat, sedangkan gugatan Penggugat juga tidak ternyata melawan hukum dan karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. tersebut, gugatan Penggugat akan dapat dipertimbangkan sepanjang berdasarkan dan beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat gugatan Penggugat maka yang menjadi masalah pokok Penggugat bermohon untuk bercerai dari Tergugat adalah karena Tergugat telah melanggar sighth taklik talak yang diucapkannya dahulu sesaat setelah aqad nikah, karena sejak tahun 2017, tiba-tiba Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas, dan sejak kepergiannya tersebut Tergugat tidak pernah lagi kembali dan tidak diketahui dimana keberadaan Tergugat hingga saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat dan menilai alasan tersebut adalah termasuk dalam alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 116 huruf (b) dan (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, dan untuk lebih meyakinkan Majelis atas dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Majelis berpendapat Penggugat diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P. dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut, Majelis berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 dan telah dinazegelen sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 635/Pdt.G/2021/PA.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil dan harus dinyatakan dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat dan karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 22 Januari 2015 ;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan 2 orang saksi yang diajukan Penggugat dalam perkara ini yang dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan pasal 171-172 R.Bg dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya telah menguatkan dalil-dalil gugatan tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bukti surat (P.) serta keterangan saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 22 Januari 2015 dan Tergugat telah mengucapkan sumpah taklik talak sesaat setelah akad nikah dilaksanakan ;
- Bahwa sejak pertengahan tahun 2017, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang sah yang hingga kini telah berlangsung selama lebih kurang 4 tahun dan selama itu Tergugat tidak pernah memberi nafkah, membiarkan dan tidak mempedulikan lagi Penggugat, oleh karena

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 635/Pdt.G/2021/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang telah diucapkannya dahulu sesaat setelah akad nikah;

- Bahwa saat ini Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya secara jelas dan pasti di seluruh wilayah Indonesia;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat terwujud karena masing-masing hidup terpisah dan saling tidak menunaikan kewajibannya sebagai suami istri;
- Bahwa bahwa Penggugat telah menyatakan tidak rela atas tindakan Tergugat dan menyatakan tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa Tergugat terbukti telah melanggar taklik talak angka (1), (2) dan (4), yaitu Tergugat meninggalkan Penggugat 2 (dua) tahun berturut-turut, Tergugat telah tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat tiga bulan lamanya, dan Tergugat telah membiarkan (tidak mempedulikan) Penggugat itu enam bulan lamanya, serta Penggugat telah menyatakan tidak ridla atas sikap dan perlakuan Tergugat tersebut dengan mengajukan gugatan perceraian, kemudian Penggugat telah membayar uang *iwadl* (pengganti) sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Pengadilan Agama, dengan demikian maka syarat taklik talak Tergugat terhadap Penggugat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan Firman Allah SWT. dalam surat Al Isra ayat 34 yang berbunyi sebagai berikut:

و او فوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا

Artinya: Dan tepatilah janjimu, sesungguhnya janji itu kelak akan dimintakan pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis perlu juga mengetengahkan dalil/hujjah syar'iyah dari *Kitab Syarqowi Ala at-Tahrir* halaman 382 yang untuk

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 635/Pdt.G/2021/PA.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

ومن علق طلا فا بصفة و قع بو جو د ها بمقتضى اللفظ عملا

Artinya : Barangsiapa yang menggantungkan talaknya terhadap suatu sifat, maka talak tersebut jatuh disebabkan terwujudnya sifat tersebut, sebagai implikasi dari lafal yang telah diucapkannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar uang sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 411 Tahun 2000 jo Surat Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama Nomor D.II/2/PW.01/3663/2001 sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai 'iwadh (pengganti talak) Tergugat, oleh karenanya gugatan Penggugat telah memenuhi kehendak Pasal 1 huruf (i) sebagai syarat bercerai bagi istri dengan talak khul'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan, harus dinyatakan Tergugat tidak hadir sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan diputus secara verstek dan alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf b dan g Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti (P.) antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat pada Penggugat yang dijatuhkan adalah talak kesatu serta berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak bain sughra, oleh karenanya petitum pokok gugatan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 635/Pdt.G/2021/PA.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat dari gugatan ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan hukum Islam, dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
4. Mejatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) dengan iwadl sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1443 Hijriah, oleh Isrizal Anwar, S.Ag., M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Amrizal, S.H. dan Efidatul Akhyar, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Renol Syaputra, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Amrizal, S.H.

Isrizal Anwar, S.Ag., M.Hum.

Hakim Anggota,

Efidatul Akhyar, S.Ag.

Panitera Pengganti

Renol Syaputra, S.H.I.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 635/Pdt.G/2021/PA.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	
a. Pendaftaran Perkara	:Rp 30.000,00
b. <i>Relaas</i> Panggilan Pertama kepada Pihak	:Rp 20.000,00
c. Redaksi	:Rp 10.000,00
d. <i>Relaas</i> Penyampaian Putusan	:Rp 10.000,00
2. Proses	:Rp 50.000,00
3. Panggilan	:Rp 200.000,00
4. Pemberitahuan Putusan	:Rp 100.000,00
5. <u>Meterai</u>	:Rp 10.000,00
Jumlah	:Rp 430.000,00

(empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 635/Pdt.G/2021/PA.Bkt.